

SKRIPSI

**PROSPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESEP MAKANAN
(STUDI KASUS AYAM GEPREK BU MADE)**



Diajukan Oleh:

Leonardo Widjaya

NPM : 160512377

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

PROSPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESEP MAKANAN
(STUDI KASUS AYAM GEPREK BU MADE)



Diajukan Oleh:

Leonardo Widjaya

NPM : 160512377


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Peadaran

Dosen Pembimbing

Dr.C. Kastowo, S.H, M.H.



HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PROSPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESEP MAKANAN
(STUDI KASUS AYAM GEPREK BU MADE)**

Penulisan Hukum/ Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian
Penulisan Hukum/ Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Senin**

Tanggal : **11 Januari 2021**

Tempat : **Microsoft Team**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : **Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.**

Anggota : **Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.**

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul “Prospek Perlindungan Hukum Terhadap Resep Makanan (Studi Kasus Ayam Geprek Bu Made)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis mengetahui bahwa dalam penulisan skripsi masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, Hal ini tidak lain karena masih terbatasnya kemampuan penulis dalam pemahaman dalam bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis. Namun Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat yang, yang tentunya bagi Penulis sendiri, bagi pembaca skripsi ini, dan bagi mereka yang mempelajari permasalahan hukum.

Penulis sangat terharu dan merasa sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah ikut bersusah payah dalam membantu penyelesaian skripsi ini yang penulis perjuangkan dengan habis-habisan, mengerahkan segala daya, waktu, pemikiran, serta bantuan tak terkira dari para sahabat dan dosen-dosen penulis.

Untuk itu menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan cermat, teliti dan sabar, dan banyak memberikan masukan, arahan,

tenaga, ilmu dan selalu menyempatkan waktu ditengah-tengah kesibukan beliau dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H.,LL.M. selaku dosen pembimbing KRS penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis di setiap semester.
4. Bapak RL. Panji Wiratmoko,S.H. selaku Analis Kekayaan Intelektual Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku narasumber yang telah memperkaya pengetahuan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Gunawan Wijaya dan Chrisstien, papa dan mama tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa yang terbaik bagi penulis. Selama penulis berkuliah dan sampai penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. I Love You Mama dan Papa.
6. Chintia Arlika Eka Wijaya, Septaliana Temmy Dwijaya, Marshella Wijaya, Chandra Muliandi, Shendy Yudha Handoko yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama menyelesaikan penulisan skripsi penulis.
7. Tan Helen Purnamasari Wibowo , yang selalu cerewet dan juga selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi penulis.
8. Meido Carino Ariefta, Glorianti, selaku teman yang dengan baik hatinya selalu meminjamkan penulis catatan, dan atas semua bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

9. Member of Squad ORBA, Albert Carel Hasudungan Victorino, Meido Carino Ariefta, Ignatius Joweri Riadi, Kevin Prayogo, I Dewa Anom Budjana, sebagai sahabat- sahabat penulis yang selalu memberi semangat kepada penulis.

10. Teman-teman KKN 77 Kelompok 10 Jati Unit B.

11. Seluruh kerabat, teman, sahabat, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Setiap orang yang memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya kepada semua pihak yang terlibat dan mendukung penulis dari awal sampai selesainya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima saran guna perbaikan skripsi ini dan terlebih untuk perkembangan ilmu hukum.

Yogyakarta, Oktober 2020

Penulis,



Leonardo Widjaya

Abstract

Trade secret is a form of food recipe security which is regulated in Law No. 30 of 2000. This thesis aims to find out the prospect of the Geprek bu made chicken trade secret. The research method used is empirical legal research with primary data as the main data. The results of the research show that trade secrets will be kept confidential if they meet the requirements for confidential information, have economic value, and are kept confidential through proper efforts that Geprek Bu Made Chicken has met the requirements to fulfill the prospect of trade secrets in the future because it meets the requirements. to be said to be a trade secret.

keywords: trade secrets, geprek bu made chicken, trade secret prospects, confidential information, economic value, kept confidential through proper efforts



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Skripsi	16
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Resep Makanan Berdasarkan Rahasia Dagang	

1. Pengertian Rahasia Dagang	17
2. Pemegang Rahasia Dagang	19
3. Hak Pemilik Rahasia Dagang	21
B. Resep Makanan Ayam Geprek Bu Made Berdasarkan Rahasia Dagang	
1. Tinjauan Umum Ayam Geprek Bu Made	23
2. Potensi Resep Makanan Dilindungi Berdasarkan Rahasia Dagang	25
a. Suatu Informasi bersifat rahasia.....	27
b. Informasi yang mempunyai nilai ekonomi	28
c. Dijaga kerahasiaanya sebagaimana mestinya.....	28
C. Prospek untuk melindungi Resep Ayam Geprek Bu Made melalui Rahasia Dagang	29
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	38
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40

Pernyataan Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Oktober 2020

Yang Menyatakan



Leonardo Widjaya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan Intelektual (KI) adalah kekayaan yang muncul dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak untuk menikmati hasil dari kreativitas manusia secara ekonomis. Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak milik industri yang di antaranya merek, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu. Rahasia dagang termasuk bagian dari kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak rahasia dagang karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.¹ Bisnis adalah kegiatan untuk menjual barang dan jasa kepada konsumen, untuk mendapatkan keuntungan atau laba². Kegiatan bisnis ini dapat dilakukan oleh orang yang bergerak dalam perusahaan resmi maupun dalam perorangan. Seperti yang ada dalam bisnis kuliner kita dapat menambahkan berbagai macam bahan, termasuk di dalamnya adalah resep makanan, Bisnis merupakan aktivitas yang cakupannya cukup luas yaitu dari proses produksi, pengemasan, sampai dengan pemasaran, jasa dari kegiatan untuk memperoleh penghasilan. Setiap orang di

¹ Andry Setiawan, Dewi Sulistianingsih, dkk, 2018, *Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang dan Implementasi dan perlindungannya (Studi di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah)*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 73.

² Adil. H. U, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Edisi 2, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm, 4.

dalam menjalankan bisnis diperlukan beberapa hal, yaitu apa saja yang di produksi, bagaimana cara memproduksi, serta untuk siapa produksi tersebut. Di dalam Rahasia Dagang itu sendiri ada unsur yang harus dipenuhi agar suatu Rahasia Dagang dapat dilindungi berdasarkan Rahasia dagang yaitu seperti yang tertuang di dalam Undang- Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 dalam Pasal 1 ayat (1) yang memuat bahwa, 1. informasi yang bersifat rahasia 2. Mempunyai nilai ekonomis, 3. Dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Dari ketiga unsur diatas maka suatu Resep Makanan dapat dikatakan Rahasia Dagang apabila memenuhi ketiga unsur di atas.

Ayam Geprek Bu Made Adalah salah satu bisnis di Yogyakarta yang berlokasi di Jl. Wulung No.26, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281. Pemilik Ayam Geprek Bu Made adalah Pak Made dan juga Bu Made, Ayam Geprek Bu Made sudah berdiri Sejak 2008. Ayam Geprek Bu Made dalam sehari dapat menghabiskan ayam sebanyak 35 (tiga puluh lima) kg ayam per hari, Omset yang diperoleh untuk Ayam Geprek Bu Made setiap harinya kurang lebih Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) sampai Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).

Pemilik Ayam Geprek Bu Made memperkerjakan pekerja untuk mendukung segala operasional bisnis kulinernya dari menyajikan Makanan dan Minuman. Tindakan pemilik Ayam Geprek Bu Made ini tentunya sangat beresiko terhadap adanya peniruan resep makanan Ayam Geprek Bu Made, untuk mencegah adanya peniruan terhadap resep makanan Ayam Geprek Bu Made maka diperlukan upaya-upaya perlindungan hukum yang berkaitan

dengan resep Ayam Geprek Bu Made yaitu salah satunya dengan Perjanjian kerja karena dalam praktiknya, kewajiban dalam menjaga kerahasiaan muncul karena adanya hubungan antara pihak pemilik rahasia dagang dan pegawai.³ Perjanjian kerja adalah kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih yang mengikat para pihak untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia dari salah satu pihak, jika informasi tersebut diungkapkan maka akan mengakibatkan kerugian bagi pemilik informasi. Bisnis makanan dalam menjaga kerahasiaan resep maka perjanjian kerja sangat penting dikarenakan ketika memperkerjakan karyawan yang bekerja dalam bisnis maka karyawan tersebut akan memiliki akses ataupun bisa melihat cara membuat atau bahan-bahan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan bisnis tersebut dan dimana karyawan tersebut akan mengetahui sedikit atau banyaknya Rahasia Dagang yang dimiliki oleh Ayam Geprek Bu Made, maka dari itu perjanjian kerja antara karyawan dan pemilik Ayam Geprek Bu Made sangat dibutuhkan.

Ayam Geprek Bu Made dalam hal ini tidak mempunyai perjanjian kerja tertulis yang dimana Ayam Geprek Bu Made hanya memberikan perjanjian secara tidak tertulis atau lisan Berikut isi dari perjanjian kerja Ayam Geprek Bu Made sebagai berikut, Waktu yang ditentukan untuk masuk dan pulang para pekerja, Apa yang harus dilakukan apabila bekerja di Ayam Geprek Bu Made, Berapa gaji yang akan di dapat apabila bekerja di Ayam Geprek Bu Made, Berapa lama waktu bekerja di Ayam Geprek Bu Made. Perjanjian kerja ini tidak

³ Tim Lindsey, dkk, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni Bandung, Bandung. hlm. 252.

ada satupun yang mengatakan untuk karyawan merahasiakan resep makanan dari Ayam Geprek Bu Made, yang dimana apabila di kemudian hari ada karyawan yang membocorkan resep makanan Ayam Geprek Bu Made maka dari pihak Bu Made akan kesulitan untuk membuktikan keaslian dari rahasia dagangnya karena tidak adanya perjanjian kerja yang mengatakan untuk merahasiakan resep rahasia dari Ayam Geprek Bu Made. Maka dari itu dari pihak Ayam Geprek Bu Made setidaknya harus ada 1 atau 2 perjanjian tertulis maupun tidak tertulis bahwa karyawan apabila meninggalkan pekerjaan dari Ayam Geprek Bu Made agar tidak membocorkan ataupun memberitahukan resep makanan Ayam Geprek Bu Made kepada pihak ketiga. Ayam Geprek Bu Made harus melakukan Perjanjian kerja antara pemilik Rahasia Dagang dan karyawan yang bekerja di Ayam Geprek Bu Made yang dimana apabila karyawan membocorkan rahasia dagang kepada pihak ketiga maka akan sangat membahayakan perekonomian dari Ayam Geprek Bu Made itu sendiri yang mana apabila sampai bocor dan menjadi milik umum maka Ayam Geprek Bu Made akan mengalami penurunan omset dan bahkan mengakibatkan kebangkrutan usaha. rahasia dagang itu sendiri sangat dibutuhkan oleh pemilik rahasia dagang karena adanya informasi rahasia dagang yang tidak boleh diketahui oleh umum dan rahasia dagang tersebut tidak perlu untuk didaftarkan, karena di dalam rahasia dagang tidak mempunyai jangka waktu tertentu selama kerahasiaan dari rahasia dagang tersebut tidak diketahui oleh masyarakat luas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penulisan skripsi sebagai berikut:

Apakah resep makanan Ayam Geprek Bu Made memiliki prospek untuk diberikan perlindungan hukum berdasarkan rahasia dagang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah resep makanan Ayam Geprek Bu Made memiliki prospek untuk diberikan perlindungan hukum berdasarkan rahasia dagang dan untuk mengetahui apakah Ayam Geprek Bu Made memenuhi syarat untuk diberikan perlindungan Rahasia Dagang dan juga untuk melindungi suatu resep makanan dari peniruan resep makanan yang kemungkinan terjadi di kemudian hari.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini agar bisa memberikan manfaat di bidang Ilmu Hukum (khususnya di bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis). Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual di bidang Rahasia Dagang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan agar Pemerintah mengetahui kejadian yang ada di dalam masyarakat dan agar dapat menjadi masukan untuk pembuatan Undang- Undang Rahasia Dagang selanjutnya.

2) Bagi Pemilik Rahasia Dagang

Hasil penelitian ini diharapkan agar pelaku dagang hal apa saja yang dapat dilakukan oleh pemilik Rahasia Dagang untuk melindungi resep makanan agar tetap terjaga oleh pemilik Rahasia Dagang

3) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat mengembangkan Ilmu Hukum Ekonomi Bisnis yang telah diperoleh selama kuliah, serta sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini berjudul “Prospek perlindungan hukum terhadap resep makanan (Studi Kasus Ayam Geprek Bu Made)” ini benar-benar merupakan hasil karya asli penulis sendiri, bukan merupakan plagiasi dari karya penulis lain. Letak khusus karya tulis ini adalah penelitian dan pembahasan yang menekankan pada Prospek perlindungan hukum terhadap resep makanan. Hal ini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ada sebelumnya.

Beberapa skripsi yang tema sentralnya sama, namun problematika hukumnya berbeda. Sebagai Perbandingan dengan skripsi yang pernah ada sebagai berikut:

1. Nama Penulis : Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi
NPM : 125201788/PS/MIH
Asal Universitas : Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Judul Skripsi : Pelindungan Hukum Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja
Rumusan Masalah :
 - a. Apakah rahasia dagang dapat tetap terjaga meskipun perjanjian kerja telah berakhir?
 - b. bagaimanakah pelindungan hukum rahasia dagang setelah berakhirnya perjanjian kerja?Hasil Penelitian :
 - a. Rahasia dagang dapat tetap terjaga meskipun perjanjian kerja telah berakhir, dalam hal ini dijelaskan adanya satu langkah awal yang sangat penting bagi pemilik Rahasia Dagang dalam melindungi Rahasia Dagang perusahaannya adalah dengan melakukan perjanjian kerja yang dimana di dalam kontrak kerja tersebut akan tetap memiliki masa berlaku walaupun kontrak tersebut telah berakhir tetapi perjanjian kerja tersebut akan tetap berjalan agar

meminimalisir pekerja untuk membocorkan suatu Rahasia Dagang dari perusahaan.

- b. Pelindungan hukum rahasia dagang walaupun perjanjian kerja tersebut telah berakhir tetapi dapat disimpulkan bahwa secara hukum perlindungan rahasia dagang akan tetap memiliki perlindungan hukum terhadap perjanjian kerja karena undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila dari rahasia dagang tersebut memenuhi syarat informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya, upaya yang dimaksud adalah dengan membuat aturan baku dalam suatu perusahaan yang maka dalam suatu aturan mengatur segala sesuatu dari perusahaan tersebut yang setelah berakhirnya perjanjian kerja yang berkaitan dengan perlindungan rahasia dagang baik disaat masih berlangsung ataupun sudah berakhirnya suatu aturan tersebut karena Undang-Undang Rahasia Dagang bersifat seterusnya selama pemilik rahasia dagang tetap bisa menjaga kerahasiaannya.

2. Nama Penulis : Cindy Margaretha Situngkir
 NPM : -
 Asal Universitas : Fakultas Hukum Universitas Lampung
 Bandar Lampung
 Judul Skripsi : Perjanjian Rahasia Dagang dalam Bisnis Pizza

Rumusan Masalah :

- a. Apa kriteria informasi yang dianggap sebagai rahasia dagang?
- b. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian rahasia dagang dalam bisnis pizza?
- c. Bagaimana upaya hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian rahasia dagang?

Hasil Penelitian :

- a. Kriteria informasi yang dianggap memiliki rahasia dagang.
Suatu informasi rahasia dapat diuji dengan melihat kriteria sebagai berikut: informasi bersifat rahasia, informasi memiliki nilai ekonomi, informasi dijaga kerahasiaannya dan informasi berada dalam lapangan teknologi dan bisnis, informasi memiliki tingkat kesulitan untuk ditiru.
- b. Perjanjian rahasia dagang merupakan kesepakatan antara pihak pemilik rahasia dagang dan penerima rahasia dagang (pekerja) dan berlaku sebagai undang-undang yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Pemilik rahasia dagang dapat menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya atau mengalihkan haknya kepada pihak lain melalui cara-cara yang telah ditetapkan undang-undang dan pemilik rahasia dagang berhak melakukan pengamanan rahasia dagang untuk menjaga informasi rahasia. Sedangkan penerima rahasia dagang berkewajiban: pertama, pekerja menggunakan resep dan kemasan pizza sesuai dengan komposisi dan standar yang telah

ditetapkan oleh pemilik rahasia dagang, pekerja yang masih berstatus karyawan pizza hut dilarang membuka usaha yang sama dan menggunakan resep perusahaan karena sudah tertulis di dalam perjanjian rahasia dagang antara pemilik rahasia dagang dan juga penerima rahasia dagang (pekerja).

- c. Berdasarkan aspek perdata, upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran rahasia dagang digolongkan menjadi 2 berdasarkan undang-undang yaitu sebagai berikut: non litigasi (arbitrase, negosiasi, mediasi, medarb, dan konsiliasi) dan litigasi (gugatan perbuatan melawan hukum dan penghentian semua perbuatan berkaitan dengan pemanfaatan tanpa hak). Sedangkan berdasarkan aspek pidana, pelanggaran rahasia dagang merupakan tindak pidana kejahatan, yang dikenakan sanksi kurungan 2 tahun penjara dan denda ganti rugi sebanyak 300 juta rupiah.

3. Nama Penulis : Talitha Shabrina Faramukti
NPM : -
Asal Univeristas : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Judul Skripsi : Perlindungan hukum rahasia dagang atas informasi bisnis dalam perjanjian kerja di kabupaten Sleman
Rumusan Masalah :
- a. Bagaimanakah langkah-langkah menjaga kerahasiaan rahasia dagang pada cafe shop “ideologi cafe” dalam perjanjian kerja?

- b. Bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap pelanggaran dalam menjaga kerahasiaan dagang pada cafe “ideologi cafe” dalam perjanjian kerja?

Hasil Penelitian :

- a. bahwa cafe tersebut memiliki resep yang memiliki kandungan nilai ekonomi didalamnya, dimana nilai ekonomi tersebut bertujuan dan berguna untuk meningkatkan perekonomian pemilik Rahasia Dagang tersebut. Cafe tersebut memiliki kontrak kerja antara pemilik rahasia dagang dan karyawan dari Cafe ideologi coffe yang dimana hanya beberapa karyawan aja yang dapat melakukan pekerjaan tertentu dimaksud agar menjaga kerahasiaan rahasia dagang.
- b. Pembocoran rahasia dagang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum seperti yang diatur di dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Karyawan memiliki kewajiban terhadap pemilik rahasia dagang dimana setiap karyawan harus melakukan sesuatu secara patut dan benar dimana setiap karyawan menaati aturan-aturan tentang segala hal yang termuat di dalam kegiatan usaha si pemilik rahasia dagang. Pihak karyawan tidak diperbolehkan untuk melakukan pembocoran Rahasia Dagang kepada pihak ketiga, maka pihak karyawan harus melakukan suatu tindakan secara patut dan benar. Sifat kerahasiaan suatu informasi Rahasia Dagang akan hilang dan menjadi milik umum apabila Rahasia Dagang tersebut bocor dan tidak memiliki nilai ekonomi lagi bagi si pemilik

Rahasia Dagang, karena pemilik rahasia dagang akan mengalami kerugian apabila rahasia dagangnya bocor bahkan turunnya omset pemasukan yang di dapat bagi pemilik rahasia dagang bahkan terparah akan mengakibatkan pemilik rahasia dagang bangkrut.

F. Batasan Konsep

Dalam melakukan penelitian dan pembahasan mengenai penulisan ini, penulis membatasi konsep masalah dengan melakukan peninjauan yaitu:

1. Rahasia Dagang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatur pengertian Rahasia Dagang yang bunyinya:

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.”

2. Pemegang Rahasia Dagang

Pemegang Rahasia Dagang yang memiliki hak penuh atas suatu Resep makanan dimana dia dapat memberikan lisensi dan juga melarang pihak lain untuk menggunakan Resep Makanan.

3. Jangka Waktu Rahasia Dagang

Jangka Waktu di dalam Undang Undang Rahasia Dagang tidak memiliki batas waktu perlindungan hukum. Selama pemiliknya dapat menjaga kerahasiaan dagangnya dari masyarakat umum, maka selama itu pula rahasis dagang akan tetap terlindungi.

4. Ayam Geprek Bu Made

Ayam Geprek Bu Made adalah suatu usaha yang bergerak di bidang kuliner yang berlokasi di Jl. Wulung No.26, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281. Ayam Geprek Bu Made sudah berdiri sejak 2008.

5. Resep Makanan Ayam Geprek Bu Made

Resep Makanan Ayam Geprek Bu Made adalah resep yang dibuat oleh Pak Made dan Bu Made yang sudah melindungi resep makanan tersebut selama 12 Tahun.

6. Prospek

Prospek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu harapan atau kemungkinan, arti prospek di definisikan sebagai suatu hal yang mungkin terjadi sehingga berpotensi menimbulkan dampak tertentu.

7. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang merasa dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat untuk menikmati hak yang diberikan oleh hukum.⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada

⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

pemilik Ayam Geprek Bu Made sebagai responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Penelitian hukum yang dilakukan secara empiris yang dimana memerlukan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pemilik Ayam Geprek Bu Made sebagai responden objek yang diteliti (sebagai data utama) yaitu:

- 1) Bu Made sebagai pemilik dan juga pengelola Ayam Geprek Bu Made
- 2) Pak Made sebagai pemilik dan juga pengelola Ayam Geprek Bu Made
- 3) Mas Putra sebagai Karyawan yang bekerja sebagai pelayan di Ayam Geprek Bu Made

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pendapat hukum yang dapat diperoleh melalui buku, jurnal hukum, internet dan fakta hukum, dan jurnal lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pemilik Ayam Geprek Bu Made yaitu Pak Made dan Bu Made dan

Mas Putra sebagai Pelayan untuk memperoleh informasi dan juga data yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dituju adalah Ayam Geprek Bu Made yang berada di Jl. Wulung No.26, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.

5. Responden

Responden dalam penelitian hukum ini adalah pemilik Ayam Geprek Bu Made yaitu Pak Made dan Bu Made dan Mas Putra sebagai pelayan di Ayam Geprek Bu Made.

6. Narasumber

Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah Bapak RL. Panji Wiratmoko, S.H. selaku Analis Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta

7. Analisis Data

Setelah melakukan penelitian dan data telah terkumpul maka akan dilakukan analisa, analisa akan dilakukan secara kualitatif, Kualitatif adalah suatu cara untuk mendapatkan data analisis, yaitu adalah data yang dilakukan oleh responden secara lisan dan nyata, yang telah dipelajari sepenuhnya. Setelah dianalisis data maka akan mendapat gambaran mengenai masalah yang dilakukan penelitian.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Bab kedua ini menguraikan tentang tinjauan umum mengenai Ayam Geprek Bu Made. Unsur unsur Rahasia Dagang yang dibahas adalah informasi yang bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaanya melalui upaya sebagaimana mestinya. Hak pemilik Rahasia Dagang serta prospek untuk melindungi Ayam Geprek Bu Made melalui Rahasia Dagang.

BAB III PENUTUP

Bab ketiga ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi kesimpulan dan saran yang diajukan berdasarkan persoalan-persoalan yang ditemukan ketika melakukan penelitian hukum.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Resep Makanan Ayam Geprek Bu Made telah mendapatkan perlindungan hukum rahasia gagang telah memenuhi unsur informasi bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaanya melalui upaya sebagaimana mestinya, karena setelah melakukan penelitian yang dilakukan maka memang Resep Makanan Ayam Geprek Bu Made telah memenuhi syarat untuk dilindungi berdasarkan rahasia dagang dikarenakan memenuhi syarat yang terkandung di dalam rahasia dagang dan memiliki prospek untuk dilindungi berdasarkan rahasia dagang.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan maka saran yang dapat saya berikan adalah:

1. Untuk mencegahnya terjadi perselisihan di masa yang akan datang antara pemilik rahasia dagang dan karyawan maka lebih baik dilakukan perjanjian secara tertulis karena jika dibawa ke dalam pengadilan dari perjanjian tertulis tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pemilik Rahasia Dagang harus menjaga rahasia dagang yang dimilikinya agar tidak diketahui oleh masyarakat luas, karena pemilik rahasia dagang apabila telah memenuhi unsur untuk dilindungi berdasarkan rahasia dagang maka sudah mendapatkan perlindungan rahasia dagang dari Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adil. H. U, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Edisi 2, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Etty Susilowaty, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI*, , Badan Penerbit Undip Press, Semarang.
- Muhammad Ahkam Subroto, Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk pertumbuhan Inovasi*, Jakarta.
- Purwosutjipto, H.M.N, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soeroso. R, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. XV, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2003, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tim Lindsey, dkk, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT.Alumni Bandung, Bandung.
- Venantia Hadiarianti Sri, 2015, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual Edisi Revisi*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.

JURNAL

- Anastasia E. Gerungan, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Volume.22, Nomor. 5 Januari 2016, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Andry Setiawan, Dewi Sulistianingsih, dkk. 2018, *Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang dan Implementasi dan perlindungannya (Studi di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah)*, Jurnal Law And Justice, Volume.3, No. 2, Tahun 2018 ,Universitas Negeri Semarang.

Syahriyah Semaun, 2011, "*Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang*".
Jurnal Hukum Diktum, Volume 9, Nomor 1, Januari 2011, Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parapere.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia
Dagang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
242. Sekretariat Negara. Jakarta

